BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau serta mewujudkan peningkatan gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen;

b. bahwa menindaklanjuti Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menyebutkan Bupati/Wali Kota berkewajiban menyelenggarakan pengadaan cadangan pangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Nomor 42 tahun 2018);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 5);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas urusan pemerintah dibidang Pangan, Kelautan dan Perikanan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkala.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
10. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau dari sumber anggaran lainnya sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat untuk menghadapi keadaan darurat, pasca bencana alam, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.

12. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
19. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi CPP.
20. Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
21. Gejolak harga pangan adalah kondisi naiknya harga komoditi pangan secara signifikan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
22. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari Bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

23. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
24. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca panen, paceklik yang berkelanjutan, rawan pangan dan gejolak harga pangan, serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Kabupaten.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, bertujuan:
a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Bireuen;
b. mewujudkan tingkat ketersediaan dan kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial;
d. memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan akibat bencana alam, bencana sosial, serta gejolak harga pangan; dan
e. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
b. perubahan gejolak harga yang signifikan akibat kenaikan harga pasar;
c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi baik darurat karena bencana alam maupun masyarakat rawan pangan;

d. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin; dan
e. masyarakat petani yang gagal panen karena puso, banjir maupun kekeringan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN
Pasal 5

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :
   a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
   b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam, gagal panen karena puso, paceklik maupun kekeringan; dan
   c. kebutuhan bantuan rawan pangan kronis karena kemiskinan dan gejolak harga.

(2) Penetapan jenis pengadaan cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.

(3) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 6

Penetapan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, puso, paceklik, kerawanan pangan pasca bencana alam gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan; dan
c. kemampuan keuangan untuk pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB III
PENGADAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 7

(1) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten didasarkan pada kriteria:
   a. jumlah penduduk;
   b. konsumsi pangan perkapita; dan
   c. proporsi terhadap cadangan pangan provinsi.

(2) Volume dan bentuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu:
   a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
   b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
   c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
   d. menjaga stabilitas gejolak harga pangan pokok.

(3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap tahun.

(4) Untuk melaksanakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha non Pemerintah serta Perum Bulog Cabang Lhokseumawe yang ditugaskan oleh Bupati selaku Pengarah Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha non Pemerintah serta Perum Bulog Cabang Lhokseumawe yang ditugaskan oleh Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan Lumbung Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

BAB IV
PROSEDUR DAN MEKANISME
Pasal 8

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Bupati selaku Pengarah Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan.

(2) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan merupakan penanggung jawab Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(3) Pendistribusian Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh dan/atau instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut :
   a. Bupati melalui Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat;

b. bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan Cadangan Pangan karena rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari harga normal, melalui Keuchik membuat laporan ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Camat, selanjutnya Camat membuat usulan kepada Bupati melalui Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; dan
c. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu penyimpanan dan berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

Pasal 9

(1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.

(2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang penyimpanan ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan untuk pengadaan, pengelolaan, pendistribusian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

BAB VI
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan yang melibatkan Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan Kabupaten.
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas nama Bupati atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang disampaikan kepada Bupati.

(3) Bupati selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur selaku Pengarah Kelompok Kerja Ahli Katahanan Pangan Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 737